

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN.

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi daerah, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12
 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan
 Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun
 2010 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
 Kabupaten Sleman Nomor 33);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6
 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011
 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
 Sleman Nomor 40);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13
 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
 Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten
 Sleman Tahun 2011 Nomor 9 Seri C, Tambahan
 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 45);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14
 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak
 Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011
 Nomor 10 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
 Kabupaten Sleman Nomor 46);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 11 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 47);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16
 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011
 Nomor 12 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
 Kabupaten Sleman Nomor 48);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 49);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 50);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 51);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 52);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 53);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6
 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran
 Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 6 Seri C,
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman
 Nomor 54);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 55);

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8
 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran
 Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 8 Seri C,
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman
 Nomor 56);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 57);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 10 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 58);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sleman.
- 3. Bupati adalah Bupati Sleman.
- 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, atau perizinan tertentu.
- 5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, atau perizinan tertentu.

- 6. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 7. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 8. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 9. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 10. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 13. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya.
- 14. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam laporan keuangan.
- 15. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.

- 16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mangakibatkan timbulnya korban jiwa manusia ,kerusakan lingkungan ,kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- 17. Fungsi ganda bangunan gedung adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi lebih dari satu.
- 18. Usaha baru adalah kegiatan usaha atau cabang kegiatan usaha yang baru didirikan dan beroperasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- 19. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.

BAB II

DASAR PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 2

- (1) Bupati atau Kepala OPD berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati tanpa permohonan dari wajib retribusi dapat memberikan pembebasan retribusi.
- (4) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila objek retribusi terkena bencana.
- (5) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1) Pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan retribusi, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang nilai retribusinya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala OPD.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang nilai retribusinya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Pemberian pengurangan, dan/atau, keringanan, atau pembebasan retribusi dapat diberikan untuk jenis retribusi sebagai berikut:

- a. jenis retribusi jasa umum, meliputi:
 - 1. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - 2. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
 - 3. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - 4. retribusi parkir di tepi jalan umum;
 - 5. retribusi pelayanan pasar;
 - 6. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - 7. retribusi pengolahan limbah cair; dan
 - 8. retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. jenis retribusi jasa usaha, meliputi:
 - 1. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - 2. retribusi terminal;
 - 3. retribusi rumah potong hewan;
 - 4. retribusi tempat rekreasi dan olah raga; dan
 - 5. retribusi penjualan produksi usaha daerah;
- c. jenis retribusi perizinan tertentu, meliputi:
 - 1. retribusi izin mendirikan bangunan;
 - 2. retribusi izin gangguan; dan
 - 3. retribusi izin trayek.

Pasal 5

(1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.

- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran retribusi; atau
 - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 6

- (1) Pengurangan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar wajib retribusi;
 - b. objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. objek retribusi terkena bencana;
 - d. pembayaran retribusi dalam rangka daftar ulang atau balik nama izin.
- (2) Keringanan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar wajib retribusi;
 - b. objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. objek retribusi terkena bencana.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar;
 - b. objek retribusi milik pemerintah daerah;
 - c. objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - d. objek retribusi terkena bencana.

Dampak kegiatan terkena bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon;
- c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon.

Bagian Ketiga Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 8

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi.
- (2) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut:

No	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLAK UKUR	PENGURANGAN
1	2	3	4	5
1.	Retribusi	a. kemampuan	wajib retribusi yang	paling banyak
	jasa umum	membayar	mengalami kesulitan	50% (lima
			ekonomi yang dibuktikan	puluh persen)
			dengan laporan keuangan	
			atau bukti lainnya yang	
			dapat dipersamakan.	

1	2	3	4	5
1	2	b. nirlaba/ mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah c. objek retribusi terkena bencana	objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/Pemerintah Daerah. 1) Objek retribusi terkena dampak bencana berat. 2) Objek retribusi terkena dampak bencana sedang.	paling banyak 50% (lima puluh persen) paling banyak 100% (seratus persen) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) paling banyak
			dampak bencana ringan.	50% (lima puluh persen)
2.	Retribusi jasa usaha	a. kemampuan membayar	wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
		b. nirlaba/ mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/Pemerintah Daerah.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
3	Retribusi perijinan tertentu	a. kemampuan membayar	1) wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	paling banyak 50% (lima puluh persen)

1	2	3		4	5
			2)	fungsi bangunan	paling banyak
				gedung untuk usaha,	30% (tiga puluh
				untuk fungsi ganda,	persen)
				perpanjangan izin	
				prasarana mandiri	
				(tower dan reklame)	
				pada retribusi Izin	
				Mendirikan Bangunan.	
			3)	Wajib retribusi izin	paling banyak
				gangguan baru yang	75% (tujuh
				usahanya mengalami	puluh lima
				kesulitan ekonomi	persen)
				yang dibuktikan	
				dengan laporan	
				keuangan atau bukti	
				lainnya yang dapat	
				dipersamakan.	
		b. nirlaba/	1)	objek retribusi yang	paling banyak
		mendukung		mempunyai fungsi	50% (lima
		program		sosial, pendidikan,	puluh persen)
		pemerintah/		kesehatan dan	
		Pemerintah		mendukung program	
		Daerah		pemerintah/	
				Pemerintah Daerah.	
			2)	pembangunan sarana,	paling banyak
				dan prasarana	50% (lima
				bangunan gedung,	puluh persen)
				fungsi bangunan	
				gedung untuk hunian,	
				untuk sosial budaya,	
				fungsi bangunan	
				gedung yang	
				mendukung	
				keagamaan pada	
				retribusi Izin	
				Mendirikan Bangunan.	

1	2	3		4	5
			3)	fungsi bangunan	paling banyak
				gedung untuk sosial	40% (empat
				budaya, pendidikan,	puluh persen)
				kebudayaan, fungsi	
				bangunan gedung	
				untuk kesehatan,	
				fungsi bangunan	
				gedung untuk	
				laboratorium, fungsi	
				bangunan gedung	
				untuk pelayanan jasa	
				umum dan jasa usaha	
				pada retribusi Izin	
				Mendirikan Bangunan.	
			4)	objek retribusi yang	paling banyak
				mempunyai fungsi	85 (delapan
				sosial, pendidikan,	puluh lima
				kesehatan dan	persen)
				mendukung program	
				pemerintah/	
				pemerintah daerah	
				pada retribusi Izin	
				Gangguan.	
		c. objek	1)	pelaksanaan	paling banyak
		retribusi		pembangunan	100% (seratus
		terkena		/rehabilitasi/ renovasi	persen)
		bencana		objek retribusi terkena	
				bencana berat pada	
				retribusi Izin	
				Mendirikan Bangunan.	
			2)	pelaksanaan	paling banyak
				pembangunan	75% (tujuh
				/rehabilitasi/ renovasi	puluh persen)
				objek retribusi terkena	
				bencana sedang pada	
				retribusi Izin	
				Mendirikan Bangunan.	

1	2	3	4	5
			3) pelaksanaan	paling banyak
			pembangunan	50% (lima
			/rehabilitasi/ renovasi	puluh persen)
			objek retribusi terkena	
			bencana ringan pada	
			retribusi Izin	
			Mendirikan Bangunan.	
			4) wajib retribusi izin	paling banyak
			gangguan yang	100% (seratus
			melakukan daftar ulang	persen)
			atas lokasi yang terkena	
			bencana.	
		4) pelayanan	1) jangka waktu	paling banyak
		daftar ulang	permohonan daftar	85% (delapan
		atau ganti	ulang tepat waktu sesuai	puluh lima
		/balik nama	masa izin tanpa ada	persen)
			pengembangan maupun	
			perluasan usaha.	
			2) perubahan penanggung	paling banyak
			jawab tanpa ada	100% (seratus
			pengembangan maupun	persen)
			perluasan usaha	

- (3) Dalam hal wajib retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Kepala OPD dalam rangka menentukan besaran pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kreteria dan tolak ukur pemberian pengurangan retribusi.

- (1) Keringanan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan retribusi.
- (2) Besaran keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut:

	JENIS			
No	RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR	KERINGANAN
1	2	3	4	5
1.	Retribusi jasa usaha:	a. kemampuan membayar	wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
		b. nirlaba atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah /Pemerintah Daerah.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
2.	Retribusi perizinan tertentu:	a. kemampuan membayar	1) wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	pembayaran dalam jangka waktu paling lama

1	2	3		4	5
			2)	fungsi bangunan gedung untuk usaha, untuk fungsi ganda, perpanjangan izin prasarana mandiri (tower dan reklame) pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling
		b. nirlaba atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah		objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
			2)	pembangunan prasarana dan sarana gedung fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, fungsi khusus, atau fungsi ganda pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling

1	2	3	4	6
			3) fungsi sosial budaya, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, laboratorium, pelayanan umum, pelayanan jasa umum dan jasa usaha pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
		c. objek retribusi terkena bencana	objek retribusi terkena dampak bencana alam berat, sedang, dan ringan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
		d. pelayanan daftar ulang atau ganti /balik nama	1) jangka waktu permohonan daftar ulang tepat waktu sesuai masa izin tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

1	2	3	4	5
			2) perubahan	penundaan
			penanggung	pembayaran dalam
			jawab tanpa ada	jangka waktu paling
			pengembangan	lama
			maupun	12 (dua belas)
			perluasan usaha	bulan atau angsuran
				pembayaran paling
				banyak 12 (dua
				belas) kali dalam
				jangka waktu paling
				lama 12 (dua belas)
				bulan

- (2) Dalam hal wajib retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (3) Kepala OPD dalam rangka menentukan besaran keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolak ukur pemberian keringanan retribusi.

(1) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur sebagai berikut:

No	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR PEMBEBASAN
1	2	3	4
1.	Retribusi	a. kemampuan	1) keluarga miskin yang di tunjukan
	jasa umum	membayar	dengan kartu anggota miskin
			atau surat keterangan yang di
			persamakan
			2) jaringan service dan mainhole
			yang di bangun swadaya
			masyarakat di bebaskan paling
			banyak 1(satu) tahun pada
			retribusi limbah cair

1	2	3	4
		b. nirlaba dan/ atau	objek retribusi dalam rangka
		mendukung program	kegiatan sosial, pendidikan,
		pemerintah/	kesehatan dan mendukung program
		Pemerintah Daerah	pemerintah /Pemerintah Daerah.
		c. objek retribusi	objek retribusi terkena dampak
		terkena bencana	bencana berat
2.	Retribusi	a. kemampuan	keluarga miskin yang di tunjukan
	jasa	membayar	dengan kartu anggota miskin atau
	usaha		surat keterangan yang di
			persamakan
		b. nirlaba dan/ atau	objek retribusi dalam rangka
		mendukung program	kegiatan sosial, pendidikan,
		pemerintah /	kesehatan dan mendukung program
		Pemerintah Daerah	pemerintah /Pemerintah Daerah.
		c. objek retribusi	objek retribusi terkena dampak
		terkena bencana	bencana berat
3.	Retribusi	a. kemampuan	keluarga miskin yang di tunjukan
	perizinan	membayar	dengan kartu anggota miskin atau
	tertentu		surat keterangan yang di
			persamakan
		b. nirlaba dan/ atau	1) objek retribusi dalam rangka
		mendukung	kegiatan sosial, pendidikan,
		program	kesehatan dan mendukung
		pemerintah/	program pemerintah /pemerintah
		Pemerintah Daerah	daerah
			2) bangunan milik Pemerintah
			Daerah yang difungsikan selain
			untuk penyelenggaraan
			pemerintahan
		c. objek retribusi	objek retribusi terkena dampak
		terkena bencana	bencana berat

(2) Kepala OPD dalam rangka menentukan pembebasan retribusi yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolak ukur pemberian pembebasan pajak.

BAB III PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan retribusi yang terutang.

Pasal 12

Wajib retribusi dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.

Pasal 13

Pengurangan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek retribusi yang sama.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang akan diajukan permohonan;
- d. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 15

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala OPD dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (1) OPD melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Kepala OPD dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Kepala OPD dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Kepala OPD untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (5) Keputusan Bupati atau Kepala OPD atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara lengkap dan benar.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dianggap diterima.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dalam hal pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administasi ienis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah diatur dengan Peraturan Bupati, maka pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi pengurangan atau penghapusan sanksi administasi didasarkan pada Peraturan Bupati tersebut.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman pada tangga: 3 September 2012 BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman pada tanggal 3 September 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI C